

SKRIPSI

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG BAGI
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung
Kab. Lampung Timur)**

**Oleh:
AYU WAFIANI
NPM 1702030054**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG BAGI
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung
Kab. Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

AYU WAFIANI
NPM: 1702030054

Pembimbing: Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyah
Saudari Ayu Wafiani**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :

Nama : **AYU WAFIANI**
NPM : 1702030054
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH
ULANG BAGI WANITA HAMIL DILUAR NIKAH
(Studi Kasus Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab.
Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, 17 Desember 2021
Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

PERSETUJUAN

Judul : **RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG
BAGI WANITA HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus
Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)**

Nama : **AYU WAFIANI**

NPM : 1702030054

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 17 Desember 2021
Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B.0028/In-28.2/D/PP.009/01/2022

Skripsi dengan Judul: RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur), disusun Oleh: AYU WAFIANI, NPM: 1702030054, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/29 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nurhidayati, MH

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Dr. Sakirman, M.S.I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG BAGI WANITA HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)

**Oleh :
AYU WAFIANI
NPM.1702030054**

Pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, pernikahan juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum lainnya. Namun sangat disayangkan banyak sekali terjadi perkawinan karena hamil diluar nikah. Wanita hamil karena zina merupakan persoalan sosial-hukum yang senantiasa muncul disetiap zaman. Hukum adat di Indonesia ketika wanita hamil diluar nikah maka dinikahkan baik itu dengan laki-laki yang menghamilinya atau menyuruh seseorang untuk menikahinya ketika laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Pernikahan wanita hamil diluar nikah dipandang tidak sah oleh masyarakat desa Jadimulyo Karena wanita hamil ‘iddahnya adalah sampai melahirkan, sehingga harus melakukan nikah ulang ketika anak dalam kandungannya lahir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pengulangan nikah wanita hamil, dan untuk mengetahui apa alasan masyarakat desa Jadimulyo melakukan nikah ulang bagi wanita hamil tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina dianggap tidak sah oleh sebagian masyarakat desa Jadimulyo baik itu dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Namun Ketika janin yang ada dalam kandungannya lahir masyarakat yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah maka harus dilakukan akad ulang yang mana orang tua tersebut menyuruh penghulu desa untuk melakukan akad yang kedua. Tidak semua masyarakat desa Jadimulyo beranggapan orang yang hamil diluar nikah harus menikah ulang, terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengharuskan pernikahan ulang pada wanita hamil diluar nikah, karena pernikahan tersebut sudah sah dalam pemerintahan dan agama. Asalkan pernikahan tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar menghamilinya dan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.
Kata kunci : Pernikahan, Nikah Ulang

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Wafiani
NPM : 1702030054
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshyyiah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Desember 2021

Yang Menyatakan,



AYU WAFIANI
NPM. 170230054

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’ : 32).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Wagimin dan Ibu Sutiyani yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku Riski Wijayanti yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Ibu Nurhayati M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap bapak ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.
5. Saudara-saudariku UKM MAPALA IAIN Metro yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan telah banyak memberikan semangat dan keceriaan selama ini.
6. Kepada sahabatku Anisa Parasetiani, Shinta Bela, Laila Mustika Anggre yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyyiah, khususnya angkatan 2017 yang turut memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Serta Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keiklasan dan ketulusannya dalam memberikan dukungan semangat, terimakasih untuk pengorbanan kalian semua. Hanya sebatas karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua, semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang beruntung.

KATA PENGANTAR

Ahamdulillahirabbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Nikah Ulang Wanita Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur).

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.d, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, sekaligus pembimbing yang telah membimbing saya.
4. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut pendidikan di IAIN Metro.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Jadimulyo yang telah memberikan sara dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya.

Metro, 17 Desember 2021

Peneliti,



Ayu Wafiani

NPM. 1702030054

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Tinjauan Tentang Kawin Hamil	10
1. Pengertian Kawin Hamil	10
2. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam	11
3. Kawin Hamil Menurut Para Ulama	14
B. Tajdidu An-Nikah.....	20
1. Pengertian Tajdidu An-Nikah	20
2. Hukum Tajdidu An-Nikah.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Respon	23
1. Pengertian Respon	23
2. Jenis-jenis Respon	24
3. Faktor Terbentuknya Respon	25

BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
	B. Sumber Data	28
	C. Teknik Pengumpulan Data	28
	D. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Gambaran Umum Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	32
	1. Sejarah Desa Jadimulyo	32
	2. Gambaran Umum Desa Jadimulyo.....	
	B. Praktik Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di luar Nikah di Desa Jadimulyo	34
	C. Respon Masyarakat Desa Jadimulyo Mengenai Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah	37
	D. Respon Masyarakat Desa Jadimulyo Terhadap Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di luar Nikah.	42
BAB V	PENUTUP.....	51
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpulan Data
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
7. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
8. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada hadist Rasulullah Saw yang berbunyi sebagai berikut.

لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya (H.R Ibnu Majah)²*

Hadist di atas menjelaskan bahwa anjuran menikah ditujukan kepada siapa saja yang sudah memiliki kemampuan (ba'ah). Kemampuan yang

¹ Kelompok Gramedia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2

² Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Jakarta : Guepedia Publisher, 2019), hlm

dimaksud adalah kemampuan secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk menikah. Dengan menikah dapat menjaga diri dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun sangat disayangkan seiring dengan berkembangnya zaman banyak sekali pemuda-pemudi yang sedang bercinta cenderung melakukan zina. Pacaran zaman sekarang banyak yang telah mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama yaitu melakukan hubungan intim pra nikah atau disebut dengan sex bebas.

Hubungan seks hanya boleh dilakukan melalui tali pernikahan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara. Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Adanya rasa saling suka yang berlebihan di luar tali pernikahan akan cenderung menimbulkan perbuatan zina.³ Zina dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah SWT, karena zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya. Perbuatan zina yang dilakukan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya QS.Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (Q.S. Al-Isra': 32).

³ Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 80

Allah Swt menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan pasangan. Kubutuhan akan pasangan tersebut dalam Islam diatur melalui akad perkawinan. Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Perkawinan dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan seksual atau kejahatan seksual. Dalam ajaran Islam perzinahan merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar.⁴

Namun sangat disayangkan banyak sekali terjadinya perkawinan karena hamil di luar nikah. Perkawinan wanita hamil di luar nikah disebabkan karena sang pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Biasanya pernikahan dilangsungkan dengan laki-laki yang menzinainya.

Ada beberapa pendapat mengenai persoalan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki berpendapat, boleh bagi laki-laki yang berzina menikah dengan wanita yang berzina, begitu juga sebaliknya. Menurut mereka zina tidak mencegah sahnya akad nikah. Kemudian bagi yang membolehkan pernikahan mereka, berbeda pendapat tentang masa iddahnya. Namun Malik melarang pernikahan saat hamil, demi menjaga benih keturunan si suami yang jelas dari benih yang tidak jelas, yaitu sampai lahirnya bayi dalam kandungan. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat boleh menikahi wanita tersebut dengan tidak menunggu masa iddahnya (sang wanita melahirkan anak). Kemudian Imam syafi'i

⁴Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 49-50.

mbolehkan akad nikah dengannya meskipun dalam keadaan hamil karena tidak ada keharaman dengan alasan kehamilan.⁵

Para Imam Madzhab sepakat bahwa apabila seorang perempuan berbuat zina maka pernikahannya tidak batal. Apabila seorang pezina kemudian menikah maka suaminya boleh menggaulinya tanpa iddah, akan tetapi jika ia hamil maka makruh untuk menyetubuhinya hingga ia melahirkan. Demikian menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Sedangkan Maliki dan Hambali mengatakan, diwajibkan atasnya menunggu masa iddah dan diharamkan atas suaminya menyetubuhinya hingga masa idahnya berakhir. Abu Yusuf berpendapat bahwa jika perempuan itu hamil maka haram untuk menikahinya hingga ia melahirkan.⁶

Ketentuan kawin hamil diatur dalam Pasal 53 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Mengenai aturan kawin hamil tetap diletakkan pada kategori boleh. Tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasarkan hukum adat.⁷

Fenomena yang terjadi di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten

⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 440.

⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*., 58.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). 91-92

Lampung Timur yaitu terdapat wanita hamil di luar nikah dan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, pernikahan tersebut dilangsungkan pada saat wanita sedang mengandung. Namun setelah wanita tersebut melahirkan harus dilakukan nikah ulang atau akad ulang, hal tersebut dilakukan karena masyarakat desa Jadimulyo beranggapan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada saat wanita sedang mengandung adalah tidak sah.⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat wanita hamil menikah dan harus dilakukan nikah ulang. Beberapa wanita hamil dilakukan nikah ulang karena masyarakat desa Jadimulyo ada yang beranggapan bahwa menikah pada saat wanita sedang mengandung hukumnya tidak sah.

Alasan tersebut menyebabkan pelaku melakukan perkawinan tanpa mempertimbangkan segi lain dan tanpa melihat apa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara' atau syariat Islam. Hal ini yang peneliti kaji untuk mengungkap sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap nikah ulang wanita hamil. Melihat fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Respon Masyarakat Terhadap Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan peneliti adalah sebagai berikut: Bagaimana respon masyarakat Desa Jadimulyo Sekampung Lampung Timur terhadap nikah ulang wanita hamil di luar nikah?

⁸ Wawancara dengan Bapak Isis Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada tanggal 25 Mei 2021

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman dan respon masyarakat terhadap pengulangan nikah wanita hamil di Desa Jadimulyo Sekampung Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui apa alasan masyarakat melakukan nikah ulang bagi wanita hamil tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi peneliti serta pembaca mengenai perkawinan wanita hamil.
 - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan kepada berbagai pihak tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah.
- 2) Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan tambahan pemahaman dan informasi bagi para peneliti yang mengkaji mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. Serta dapat dijadikan

pandangan baru untuk masyarakat dalam memahami perkawinan wanita hamil di luar nikah.

D. Penelitian Relevan

Peneliti akan memaparkan perbedaan dan persamaan yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini peneliti kemukakan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya.

1. Penelitian yang ditulis oleh Tia Noptri Yanti Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2009 dengan judul *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)*.⁹

Pada skripsi tersebut membahas tentang pernikahan wanita hamil yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Jatimekar. Persepsi masyarakat Jatimekar terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, pada umumnya masyarakat memandang kasus ini sebagai hal yang sudah biasa terjadi. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah, hanya saja dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa jadimulyo terhadap wanita hamil yang menikah lalu dinikahkan ulang.

⁹ Tia Nopitri Yanti, *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah, (studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009.

2. Penelitian yang ditulis oleh Tri Darmawati dengan judul Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang). Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Curup 2019.¹⁰

Dalam penelitian Tri Darmawati dijelaskan bahwa di masyarakat desa Tebat Monok ada pernikahan yang dikenal dengan nikah ulang. Yakni pernikahan yang dilakukan untuk kedua kalinya bagi pasangan yang menikah karena kasus kehamilan, masyarakat beranggapan bahwa nikah yang dilakukan pada saat terjadi pezinaan atau sebelum bayi dilahirkan dianggap tidak sah. masyarakat desa Tebat Monok beranggapan bahwa melakukan nikah ulang itu di haruskan. Terdapat persamaan dalam penelitian yang peneliti akan kaji yaitu terjadinya pernikahan ulang terhadap wanita yang hamil di luar nikah. Dalam penelitian Tri Darmawati penulis ingin mengetahui apa alasan dilakukannya nikah ulang pada wanita hamil, sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui respon masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah dan apa alasan dilakukannya nikah ulang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yulianti jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019, dengan judul Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Pranikah Di

¹⁰ Tri Darmawati, *Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah, (Studi Kasus Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup 2019.

Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kecamatan Takbir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi).¹¹

Dalam skripsi tersebut menurut masyarakat Desa Muara Kibul seseorang yang melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil pranikah (hamil akibat zina) itu boleh dan sah karena dilakukan dengan akad nikah, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, kasus yang terjadi di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung seseorang yang menikah dalam keadaan wanita tersebut sedang mengandung maka perlukan nikah ulang setelah bayi dalam kandungannya tersebut lahir.

¹¹ Yulianti, *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Pranikah Di Tinjau Dari Hukum Islam, (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil menurut bahasa mempunyai dua kata yang berbeda yaitu kawin dan hamil, masing-masing memiliki makna yang berbeda. Menurut bahasa kawin merupakan sinonim dari kata nikah.

Secara bahasa kata nikah (النكاح) memiliki dua makna yang berbeda, nikah diartikan sebagai jimak yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath'u* (الوطء). Nikah juga diartikan sebagai *al-'aqdu* (العقد) yaitu sebuah akad, ikatan atau kesepakatan.¹

Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan dari bahasa arab yang telah dibakukan, yaitu dari kata (الحمل) yang berarti kandungan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata hamil berarti mengandung janin di rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Hamil dalam istilah yaitu keadaan seorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat seksual (wati').²

¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 203.

Yang dimaksud dengan kawin hamil ialah perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.³

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa nikah hamil diartikan sebagai pernikahan yang calon mempelai wanitanya telah mengandung anak atau dalam keadaan hamil sebelum adanya ijab dan qabul. Secara otomatis orang melakukan kawin hamil tersebut telah melakukan perbuatan zina.

2. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang dilakukan saat wanita sedang hamil dibolehkan dan hukumnya sah apabila yang menikahnya ialah laki-laki yang menghamili. Jika laki-laki yang menikahi bukan orang yang menghamilinya, maka perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 53 Ayat (1) sampai dengan ayat (3). Berikut adalah bunyi Pasal tersebut.

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinanya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008), 124

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kawin hamil menurut KHI sah hukumnya apabila yang menikahnya ialah laki-laki yang menghamilinya. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan akad atau nikah ulang, setelah anak yang ada dalam kandungan si wanita telah lahir. Akan tetapi, jika yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka menjadi tidak sah. Karena pasal 53 ayat (1) KHI tidak memberikan peluang untuk itu.

Berkaitan dengan hamil di luar nikah tersebut, KHI tidak memberikan hukuman atau sanksi bagi pezina, akan tetapi justru memberikan solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Sementara itu dalam fiqh telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, yakni antara lain jika pelaku zina telah menikah maka hukumannya ialah didera seratus kali dan kemudian dirajam. sedangkan bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun.

Ketentuan Pasal 53 KHI dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam Pasal 53 KHI kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah secara tegas dibatasi pada pernikahan tersebut dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya.⁴

⁴ Nurul Umayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil, (Studi Kasus Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun), (Skripsi, Jawa Timur, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 39.*

Sahnya kawin Hamil menurut KHI apabila ditinjau dari sudut pandang masalah, terdapat beberapa hal yang apat menjadi pertimbangan. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap nasab anak. Perlindungan ini berkaitan dengan hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, maka ia tidak berhak atas nasab dari ayahnya. Demikian, anak tersebut tidak memiliki hak kewarisan dari ayah biologisnya. Selain itu secara administratif di Indonesia, anak yang tidak memiliki nasab akan mengalami kesulitan. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana hukum Islam. Oleh karena itu Pasal 53 KHI merupakan jaminan bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nika untuk mendapatkan hak-haknya, baik hak secara nasa maupun hak administratifnya sebagai warga negara.
- 2) Perlindungan terhadap kehormatan. Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia yang dilindungi keberadaannya oleh Islam. Wanita hamil di luar nikah yang tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Dalam konteks kultur masyarakat Indonesia hal ini sangat logis, dimana terdapat anggapan bahwa wanita yang hamil di luar nikah dianggap sebagai hal yang tabu. Persepsi negatif juga akan muncul terhadap si wanita tersebut beserta keluarganya. Oleh sebab itu, Pasal 53 KHI mencoba untuk mencegah

adanya dampakdampak negatif tersebut dengan membolehkan kawin hamil bagi seorang wanita dengan laki-laki yang menghamilinya.⁵

Berdasarkan sisi kemaslahatan tersebut, maka Pasal 53 KHI menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita hamil di luar nikah serta menjamin hak-hak anak yang dikandungnya. Pasal ini menekankan pada kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan dan kesempitanyang dialaminya.

3. Kawin Hamil Menurut Para Ulama

a. Pendapat Para Ulama tentang Menikahi Wanita Pezina

Menikah dengan pezina, antara laki-laki baik-baik dan wanita pelacur atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina tidak diharamkan, kecuali setelah masing-masing telah menyatakan bertaubat.

Dalam surat an-Nur ayat 3 Allah Swt berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nur: 3).*

Atas dasar firman Allah (Qs Al-Nur ayat 3) Hasan Al-Basri berpendapat bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk selamanya menikahi pasangan wanita yang pernah berzina. Pendapat tersebut kemudian diikuti dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim

⁵ Haeraton, *Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Di luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Hukum Jatiswara 1, no.1, (2017), 120.

mereka membenarkan berlangsungnya pernikahan bagi seorang mantan pezina apabila ia benar-benar telah menyatakan tobatnya.

Namun apabila seorang pezina tersebut telah bertaubat dan menyadari kesalahannya, berhenti dari perbuatannya, kemudian bertaubat kepada Allah Swt. Dan menjalankan aturan-aturan Allah Swt maka Allah akan memasukkan ke dalam golongan orang-orang shalih.⁶

Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang untuk dinikahi, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya.⁷

Wanita yang sedang hamil secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita yang hamil masih dapat terperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya saat sedang hamil. Misalnya wanita hamil karena zia walaupun ini masih *ikhtilaf*.⁸

Para Imam Madzhab sepakat bahwa apabila seorang perempuan pezina bertaubat maka pernikahannya tidak batal. Namun, diriwayatkan dari Ali ra. dan Hasan al-Basri bahwa dalam hal demikian pernikahan tersebut menjadi batal. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i apabila seorang pezina menikah suaminya boleh langsung

⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), 55.

⁷ Umi Kulsum, *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*, Cet.I, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), 27.

⁸ Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, Cet.I, (LP2STAIN Curup, 2011), 62.

mencampuri tanpa iddah, tetapi jika ia hamil maka makruh menyetubuhinya hingga ia melahirkan.

Berbeda dengan Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa diwajibkan atasnya menunggu masa iddah, dan diharamkan atas suaminya menyetubuhinya hingga masa iddah tersebut berakhir. Kemudian Abu Yusuf berpendapat apabila perempuan tersebut mengandung atau hamil di luar nikah maka haram menikahnya hingga ia melahirkan. Namun jika ia tidak hamil maka tidak haram untuk menikahnya dan tidak perlu menunggu masa iddah.⁹

Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auza'i dan ishaq berpendapat bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi, dan wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika ia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungannya jika ia hamil. Menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Sedangkan Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup untuk membebaskan rahimnya dengan sekali haid saja. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.¹⁰

b. Hukum Menikahi Wanita yang sedang Hamil karena Zina

Terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara para Ulama Madzhab tentang boleh atau tidaknya menikahi perempuan yang telah berzina, jika perempuan tersebut ternyata sedang hamil akibat perzinahannya.

⁹ Syaikh al- 'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, cet. Ke-13, (Bandung: Hasyimi, 2012), 328.

¹⁰ Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 88.

Ulama fikih empat madzhab berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menikahi wanita yang telah hamil di luar nikah. Perbedaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita yang sedang hamil akibat zina, apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya (menzinainya). Alasannya adalah wanita yang hamil karenaina tidak termasuk ke dalam golongan wanitta yang haram untuk dinikahi. Hal tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 22-24 tentang siapa saja yang haram untuk dinikahi.¹¹

2) Ulama Malikiyah

Menganenai pernikahan wanita pezina yang sedang hamil Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita pezina yang sedang hamil adalah haram sampai wanita tersebut terbebas atau bersih dari akibat zina yaitu sampai melahirkan anaknya. Walaupun yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya atau bahkan bukan yang menghamilinya, apabila wanita tersebut tidak hamil maka *istibra'*-nya adalah dengan tiga kali masa haid setelah berlalunya tiga bulan.

¹¹ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, volume 02, Nomor 02, Desember 2017., h. 52

3) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita yang pezina yang hamil atau hamil di luar nikah adalah sah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan alasannya karena wanita tersebut bukan termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi.

4) Ulama Hanbaliah

Ulama Hanbaliah berpendapat bahwa tidak sah bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menzinainya, kecuali si wanita memenuhi dua syarat yaitu: *pertama*, telah selesai masa iddahnya (masa tunggu) yaitu setelah melahirkan kandungannya, jika aka nikah yang dilakukan pada saat wanita sedang mengandung maka akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. *Kedua*, telah bertaubat dari perbuatan zina. Karena sebelum bertaubat maka ia masih dihukumi sebagai pezina, jika sudah bertaubat maka hilanglah status berzinanya.¹²

Menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil (mengandung) hukumnya ada dua, yang *pertama*, hukumnya haram, yang *kedua*, hukumnya boleh.¹³

Pendapat Ulama yang melarang dilakukannya pernikahan pada wanita yang pernah dizinainya adalah Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Al-

¹² Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, (Jurnal, volume 02, Nomor 02, Desember 2017), 54-56

¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet 27. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 377

Barra dan Ibnu Mas'ud Ra. Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahinya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina). Bahkan Ali Bin Abi Thalib mengatakan bila seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan tersebut diceraikan, begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami.¹⁴

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat, maka nikahnya tidak syah. Namun jika wanita tersebut sudah bertaubat maka tidak ada larangan untuk menikahinya.¹⁵

Hukum pernikahan yang dilakukan sah asalkan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tidak perlu diulang jika mengikuti pendapat ulama yang mengatakan pernikahan mereka sah, karena akad yang dilaksanakan sudah sah, sebelumnya tidak ada keharusan untuk mengulangi akad nikah setelah bayinya lahir. Karena pada hakekatnya pernikahan tersebut sudah sah. tidak perlu lagi ada pernikahan ulang.¹⁶

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fikih Pernikahan*, (Jakarta: Bogor, 2004), 46.

¹⁵ Abdul Wahab Bayet Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cahaya, 2011), 65

¹⁶ Mahmudin Kosasih, *Ilmu Fiqh jilid II*, (Yogyakarta: 1998), 66

B. Tajdidu an-Nikah

1. Pengertian Tajdidu an-Nikah

Memperbaharui perkawinan dalam hukum islam (Fiqh) disebut dengan istilah *tajdid al nikah*. Secara etimologi kata “Tajdiidun Nikah”, berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidun* yang artinya pembaharuan yaitu memperbaharui nikah. Masyarakat luas sering menyebut dengan istilah “Tajadud” yang berasal dari bahasa arab yaitu *Tajaddada-Yutajaddada-Tajaddu* yang artinya menjadi baru lagi.¹⁷

Tajdidu an-Nikah berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu “*tajdid* dan *nikah*” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “*mbangun nikah*”. Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sangat populer dikalangan masyarakat. Tajdid berasal dari kata *جده - يجده - تجد يدا* yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru.¹⁸

Kata *tajdid*, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* mempunyai dua makna yaitu; *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasa dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* berarti mengembalikan sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai

¹⁷ Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2018), 13.

¹⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), 147

sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.¹⁹

2. Hukum *Tajdidu an-Nikah*

Pada dasarnya *Tajdidu an-Nikah* merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah, bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi memiliki konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam *Tajdid an-Nikah* harus memenuhi syarata, yairu dengan izin baru, wali, para saksi, dan mahar baru.²⁰

Menurut pendapat para ulama akad nikah yang kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat shahih dalam Madzhab Shafi'i. Dikalangan para ulama terdapat beberapa pendapat yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batas-batas tertentu agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut tidak menjadi bahan mainan.²¹

Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad yang pertama seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadist yang diriwayatkan Salamah:

¹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 147-148

²⁰ Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdidu an-Nikah di Kelurahan Ujung*, (Jurnal, Vol.14 No. 2, Juli 2016), 165

²¹ Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2018), 14

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا
سَلْمَةُ أَلَا تَبَايَعُ؟

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي
“Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu.

Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab : Ya Rasulullah aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini), Nabi SAW berkata: “Sekarang kali kedua”.²²

Menurut Syeikh Ardabili sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Anwar Li A’mil Abror, dengan melakukan tajdid nikah maka nikah yang pertama telah rusak, dan *Tajdid Al-Nikah* itu dianggap sebagai pengakuan (iqror) perpisahan, dan tajdid nikah tersebut mengurangi jatah talak suami dan diharuskn memberikan mahar lagi.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخِرٌ لِأَنَّهُ إِقْرَ
رٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ
فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberikan mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan meperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalil.²³

²² Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdidu an-Nikah di Kelurahan Ujung*, (Jurnal, Vol.14 No. 2, Juli 2016), 166

²³ Muhammad Adi Farid Sabiq, *Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga yang Belum memiliki Keturunan*, (Skripsi, Surabaya, UIN Walisongo: 2019), 63

C. Tinjauan Umum Tentang Respon

1. Pengertian Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, atau tanggapan (*reaction*).²⁴ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) respon adalah tanggapan, reaksi atau jawaban.²⁵ Menurut Djalaludin Rahmat, respon ialah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.²⁶

Sedangkan Ahmad Subandi mendefinisikan kata respon dengan istilah timbal balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikasi kepada komunikator, maka akan menetralkan kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi.²⁷

²⁴ Riyan Al Rachmat et al., *Tingkat Pemahaman Pajak Mahasiswa dan Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019), 37.

²⁵ Ernawati Waridah et al., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2014), 477

²⁶ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 51.

²⁷ Devi Nur Fitria, *Respon Remaja Surabaya Terhadap Safety Riding*, (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 28.

Sederhananya, respon adalah sebuah tindakan yang diambil untuk menanggapi sebuah peristiwa atau kejadian. Sedangkan proses merespon adalah proses yang melibatkan pikiran dan perasaan.²⁸

Pada hakekatnya, respon ialah tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi tingkah laku balik, yang juga merupakan proses pengorganisasian rangsang dimana rangsangan-rangsangan proksimal diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomenal dari rangsangan-rangsangan proksimal tersebut.

Respon sebagai tanggapan seseorang yang merepresentasikan bagaimana dirinya berfikir, merasa, bertindak, atas sebuah kejadian. Respon didahului oleh sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan orang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi sikaplah yang menentukan seseorang tersebut merespon atau tidak merespon terhadap sesuatu.²⁹

2. Jenis-jenis Respon

Menurut Steven M. Chafer, respon dibagi mejaditiga jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Kognitif. Respon kognitif yaitu respons yang berhubungan dengan pengetahuan seseorang dan informasi tentang sesuatu. Tanggapan ini terjadi saat terdapat perubahan dalam apa yang dipahami oleh publik.

²⁸ Harri Firmansyah, *High Class Response*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 36.

²⁹ Ikhsan Budi Setiawan, Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Kereta Api Di Desa Bagan Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, *JOM FISIP* 4, no. 2, (Oktober 2017), 4

- b. Afektif. Respon afektif atau juga disebut dengan respon emosional juga disebut dengan respon yang terkait dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang dalam kaitannya dengan sesuatu.
- c. Konatif (psikomotor). Respon konatif atau psikomotor adalah respon yang dikaitkan dengan perilaku nyata yang mencakup tindakan atau kebiasaan.³⁰

3. Faktor Terbentuknya Respon

Terjadinya respon atau yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut penting untuk diketahui agar individu yang berkaitan dapat memberi tanggapan dengan baik. Pada tahapan awal individu melakukan tanggapan bukan hanya dari rangsangan yang disebabkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua rangsangan tersebut memiliki persesuaian atau dapat menariknya. Dengan demikian, tanggapan oleh individu tergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka rangsangan atau stimulus akan mendapatkan pemilihannya sementara itu pemilihan rangsangan oleh individu dan pembentukan respon dipengaruhi oleh dua faktor sebagai berikut.

- a. Faktor Internal, ialah faktor yang terdapat dalam diri individu sendiri yang terdiri dari dua unsur yaitu rohani dan jasmani. Individu yang melakukan tanggapan terhadap stimulus dipengaruhi oleh keberadaan dua unsur tersebut. Jika salah satu unsur terganggu, maka akan memunculkan intensitas tanggapan yang berbeda atau juga akan

³⁰ Siti Masruroh, Respon Siswa-Siswi Pada Penggunaan Bahasa Jawa Di Channel Youtube Bayu Skak, (skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 11

mengakibatkan perbedaan tanggapan anatar satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis mencakup keberadaan, ketutuhan, dan cara kerja alat indera, urat syaraf, serta bagian tertentu pada otak. Sedangkan unsur rohani meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), fantasi akal, pandangan jiwa, mental, motivasi, pikiran, dan lain sebagainya.

- b. Faktor eksternal, ialah faktor dari luar atau yang ada pada lingkungan. Faktor ini berupa intensitas dan jenis benda perangsang yang diseut dengan faktor stimulus. Bimo Walgito mengemukakan bahwa faktor psikis berkaiian dengan objek penghasil stimulus yang akan mengenai alat indera.³¹

Sementara itu Sarlito mengungkapkan bahwa terbentuknya respon dipengaruhi oleh dua hal. *Pertama*, perhatian. Secara umum perhatian seorang individu tidak mengungkapkan semua rangsangan yang ada di sekitar secara bersamaan, namun individu akan memfokuskan perhatian satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dan orang lainnya mengakibatkan adana perbedaan respon antara mereka. *Kedua*, kebutuhan. Kebutuhan masing-masing individu akan melahirkan perbedaan dalam persepsi yang timbul, perbedaan tersebut akan berpengaruh pada perbedaan respon.³²

³¹ Fitria, Respon Remaja Surabaya Terhadap Safety Riding, 29.

³² Ahmadi Thoha, Respon Mahasiswa Jurusan Komunikasi UIN Suska Riau Terhadap Program Siaran Suskapucino Di Radio Suska Fm 107, 9 Mhz Pekanbaru, , (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.), 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹

Berdasarkan masalah yang peneliti akan teliti maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti suatu metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.²

Deskriptif ini bermaksud untuk mengetahui permasalahan secara terfokus, dan menjelaskan permasalahan yang sesuai dengan latar belakang masalah. Peneliti berupaya memaparkan respon masyarakat terhadap nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah, dan mengungkapkan

¹ Husaini Umar et al, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet.V (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 4.

² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7

alasan masyarakat melakukan pengulangan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Jika peneliti menggunakan *questioner* dalam pengumpulan datanya maka sumber datanya disebut dengan responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti baik secara lisan atau tertulis. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel atau data dari hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi.
2. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan buku, laporan, pemerintah, buku-buku dan sebagainya. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu di olah lagi.³

Dalam penelitian peneliti menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa narasumber yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian seperti tokoh masyarakat desa dan masyarakat lingkungan sekitarnya yang mengetahui tentang pernikahan tersebut. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya adalah:

³ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, 2018, 74-75.

1. Metode Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tersebut. Menurut Moleong wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.⁴ Terdapat tiga macam teknik wawancara diantaranya yaitu:

- a. Wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk kedalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
- b. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreativitas wawancara sangat dibutuhkan. Jenis wawancara tersebut cocok untuk penelitian kasus.
- c. Wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*.⁵

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, metode ini pewawancara telah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Metode ini digunakan agar wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan berkomunikasi secara berhadapan muka dengan orang-orang yang mengetahui permasalahan ini. Dalam hal ini maka peneliti akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat Desa dan juga masyarakat yang berkompeten dalam permasalahan ini.

⁴Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 109

⁵ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, 2018, 118

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat, surat-surat resmi dan sebagainya. Selain itu dokumen juga dapat berupa foto dan bahan statistik.⁶ Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu.

Penggunaan metode ini dalam penelitian yaitu untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dianggap penting. Sedangkan penyusun mengambil monografi Desa, serta buku-buku referensi yang mendukung dalam penulisan ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁷

Miles dan Huberman dikutip Sugiyono (2010) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang

⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 391

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 400

terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang yang bereda-beda seperti *interview*, *observasi*, kutipan, dan sari dari dokumen catatan-catatan melalui *tape*; terlihat lebih banyak dari pada angka. Oleh karena itu data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan.⁸

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah proses berfikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Dengan cara berfikir induktif peneliti dapat menarik kesimpulan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Dalam operasionalnya, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu fenomena pernikahan ulang akibat hamil di luar nikah, selanjutnya peneliti akan melakukan penggalian data terkait respon masyarakat terhadap fenomena tersebut. Dalam upaya menggali respon masyarakat ini Peneliti akan mengkalsifikasikan menjadi jenis-jenis respon dan faktor-faktor penyebab terbnetuknya respon tersebut. Pada tahap akhir, Peneliti akan mengkaji data terebut berdasarkan konsep dan teori yang telah dicantumkan dalam landasan teori.

⁸ *Ibid.*, 407.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa Jadimulyo

Desa Jadimulyo berdiri sejak tanggal 12 Desember 2007. Desa jadimulyo merupakan pemekaran dari Desa Trimulyo. Sejak berdirinya Desa Jadimulyo di Tahun 2007, Desa Jadimulyo belum pernah mengalami pergantian Kepala Desa. Kepala Desa yang masih memimpin di Desa Jadimulyo sampai saat ini adalah Bapak Warto. Desa Jadimulyo sendiri mengandung arti *Jadi* yang berarti *menjadi* dan *Mulyo* yang berarti *sejahtera*. Jika digabungkan menjadi satu menjadi Jadimulyo yang berarti Desa yang menjadi sejahtera untuk menuju kemakmuran rakyatnya.

Walaupun belum lama tetapi Desa Jadimulyo mampu berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan desa-desa yang lebih maju dan berpengalaman. Desa jadimulyo merupakan wilayah yang termasuk perkampungan dengan tingkat ekonomi menengah, masyarakat jadimulyo sebagian besar adalah petani dan pedagang.¹

2. Gambaran Umum Desa Jadimulyo

Desa Jadimulyo mempunyai luas sekitar kurang lebihnya 271, 75 ha/m². Desa jadimulyo memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.856 jiwa, 532 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki sebanyak 915 jiwa dan

¹ Data Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur

jumlah perempuan sebanyak 941 jiwa. Penduduk Desa Jadimulyo dilihat dari segi agama mayoritas beragama Islam, dan ada juga yang beragama non muslim. Dengan jumlah 4 Dusun, 4 RW, dan 14 RT desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Wonokarto dan juga berbatasan dengan desa Girikarto
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Trimulyo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Trimulyo²

Keadaan lembaga pendidikan yang ada di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur terdiri dari PAUD KB Indonesiaku, TK RA Islamiyah, sekolah dasar berjumlah 2 yaitu SD Negeri 1 Trimulyo dan MI Muhammadiyah Trimulyo, dan Pondok Pesantren Al-Fatah (Putra-putri). Desa Jadimulyo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup dengan tanah yang subur. Desa Jadimulyo merupakan desa agraris, karena sebagian besar mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian, ada juga perkebunan baik dalam perkebunan singkong, jagung maupun karet.³

Sementara itu untuk pergaulan remaja di Desa Jadimulyo masih tergolong baik walaupun ada beberapa yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Pergaulan remaja saat ini masih menjadi sorotan utama karena pada

² Data Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur

³ Data Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur

masa sekarang pergaulan remaja sangat menghawatirkan dengan adanya teknologi yang semakin maju dan disalah gunakan. Selain itu diusia remaja juga biasanya mereka mulai mendapatkan pengalaman baru dan juga kehidupan baru yang selama ini belum pernah dialami. Maka dari itu peran orang tua sangatlah penting dan dengan bekal ilmu agama yang tinggi maka dapat mencegah terjadinya pergaulan bebas.

B. Praktik Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di luar Nikah di Desa Jadimulyo

Menanggapi masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah kebanyakan Narasumber memandang bahwa praktek pernikahan wanita hamil di luar nikah itu tidak sah dan tidak dibolehkan karena awal dari perbuatan tersebut adalah perbuatan zina yang oleh agama sangat dilarang daasn tergolong dosa besar, selain itu juga merupakan perbuatan tercela yang melanggar norma kesusilaan. Namun ada juga Narasumber lainnya memandang bahwa praktek pernikahan wanita hamil di luar nikah itu sah dan dibolehkan asal sesuai dengan syari'at Islam (rukun dan syarat pernikahan) dan juga sesuai dengan undang-undang pernikahan.

Menurut tokoh masyarakat nikah hamil atau nikah dalam keadaan mengandung itu dilarang dalam agama. Karena di dalam masyarakat untuk menjaga supaya tidak timbul fitnah dan menyelamatkan janin yang ada dalam kandungannya maka boleh menikah asal yang menikahinya itu adalah benar-benar yang menghamilinya.⁴

⁴ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Jadimulyo pada tanggal 14 November 2021

Pernikahan tersebut sudah sah namun dalam syari'at agama tidak sah dan harus dilakukan nikah ulang setelah wanita tersebut melahirkan dan selesai menunggu masa iddahnya, jadi pernikahan tersebut dilakukan dalam keadaan suci. Terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan yang dilarang agama yaitu menikah pada saat dalam keadaan hamil. Pernikahan tersebut terjadi bukan pada kalangan remaja yang berada dibawah umur namun ada beberapa yang sudah mencapai umur dibolehkannya melakukan pernikahan. Namun untuk kasus nikah ulang tersebut tidak diketahui jelas oleh Bapak Isis karena nikah ulang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan secara diam-diam dan hanya keluarga saja yang mengetahuinya.⁵

Menurut Bapak Muhammad Asyroni sebagai tokoh agama atau penghulu Desa Jadimulyo mengatakan bahwa beliau pernah menikahkan ulang wanita hamil di luar nikah. Pernikahan tersebut dilakukan setelah anak yang dikandung itu lahir. Menurut Imam Malik dijelaskan bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil demi menjaga benih keturunan suami yang jelas dan tidak jelas. Namun berbeda dengan Mahzab Syafi'i, menikah dalam keadaan hamil itu sah. Banyak yang menganggap bahwa apabila mereka tidak menikah ulang nantinya mereka akan menganggap anak kedua juga merupakan anak tidak sah dari suatu pernikahan, maknanya untuk membedakan status anak yang dari hasil perzinahan dan yang sah.⁶

Di Desa Jadimulyo ini terdapat yang namanya nikah ulang (dalam bahasa jawa bilas) bagi wanita hamil akibat zina yang melangsungkan

⁵ Wawancara dengan Bapak Isis selaku Tokoh Masyarakat Desa Jadimulyo pada tanggal 14 November 2021

⁶ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Jadimulyo pada tanggal 14 November 2021

pernikahan. Adanya Pelaksanaan nikah ulang dalam desa Jadimulyo ini karena masyarakat desa Jadimulyo memandang wanita hamil di luar nikah sama seperti wanita hamil pada umumnya yaitu dikenakan masa idah dan karena adanya permintaan dari keluarga. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran dari pihak keluarga tentang tidak sahnya pernikahan wanita hamil akibat zina.

Tidak banyak orang yang melakukan nikah ulang namun ada beberapa masyarakat yang melangsungkan nikah ulang. Diantara orang-orang yang pernah melakukan nikah ulang terdapat tiga pasangan suami isteri yang melangsungkan nikah ulang. Nikah ulang tersebut dilangsungkan karena orang tua mereka sangat khawatir jika tidak dilakukan nikah ulang maka pernikahannya tidak sah dan dianggap zina selamanya.

Nikah ulang tersebut salah satunya dilakukan oleh pasangan remaja. Remaja wanita tersebut menikah pada saat masih menduduki bangku sekolah kelas tiga belas namun laki-laki yang menikah dengannya sudah cukup umur. Pernikahan tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan remaja saja, terdapat beberapa masyarakat yang telah mencapai umur untuk menikah namun masih saja melakukan perbuatan zina dan menyebabkan hamil di luar nikah.⁷

Namun dari pemerintah desa tidak terdapat catatan secara resmi, sehingga tidak diketahui berapa jumlah warga yang melakukan nikah hamil. Karena tidak ada laporan dari masyarakat itu sendiri, setidaknya hal tersebut dilaporkan kepada RT namun seperti itu jarang terjadi karena dianggap aib

⁷ Wawancara dengan Bapak Asyroni selaku Tokoh Masyarakat Desa Jadimulyo pada tanggal 14 November 2021

tapi aib tersebut tidak lama kemudian akan menyebar dan banyak masyarakat lainnya yang mengetahui.⁸

Adapun praktek pelaksanaan nikah ulang tersebut yaitu setelah mereka melaksanakan akad yang pertama sebelum wanita itu melahirkan maka mereka akan melangsungkan kembali akad yang kedua namun setelah sang ibu tersebut melahirkan, akad yang kedua ini tidak dihadiri oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan dilaksanakan secara tertutup, tidak dihadirinya kembali dikarenakan mereka berdua sudah sah nikah dalam pemerintah namun tidak dalam agama. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh kedua mempelai, kedua orang tua mempelai dan dua orang saksi. Namun setelah menikah dalam keadaan hamil di luar nikah mereka tetap tinggal serumah tetapi tidak boleh mencampuri setelah ia melahirkan dan dinikahkan ulang.⁹

C. Respon Masyarakat Desa Jadimulyo Mengenai Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Pernikahan wanita hamil adalah pernikahan yang dilakukan saat orang tersebut sedang mengandung. Orang yang sedang hamil tidak bisa dinikahkan kecuali setelah melahirkan. Namun karena untuk menjaga aib dan demi janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut, maka masyarakat desa Jadimulyo menikahkan anaknya sebelum melahirkan.

Menurut Bapak Isis selaku tokoh masyarakat perkawinan wanita hamil di luar nikah itu disebabkan karena beberapa faktor yaitu yang pastinya adalah karena pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua juga dapat

⁸ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Jadimulyo pada tanggal 14 November 2021

⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Jadimulyo pada tanggal 14 November 2021

menyebabkan anak tersebut terjerumus kedalam perbuatan yang negatif, dan yang paling utama adalah karena kurangnya ilmu agama karena ilmu agama adalah landasan utama dalam kehidupan. Bapak Isis merasa kasihan terhadap anak dan juga orang tua dari anak yang hamil di luar nikah tersebut. Karena perbuatan tersebut adalah kecelakaan maka tidak boleh menghakimi karena perbuatan tersebut merupakan musibah bagi orang tua tersebut.¹⁰

Menurut Ibu DW pernikahan wanita hamil di luar nikah sangatlah tidak benar pernikahan tersebut tidak dibenarkan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut sudah melanggar agama. Dan apabila dilakukan pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah menurut agama. Ibu DW merasa perihatin dan perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan karena hubungan intim hanya boleh dilakukan ketika sudah menikah.

Ibu DW mengatakan bahwa, penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Jadimulyo adalah pergaulan bebas, pergaulan bebas sangatlah berpengaruh besar terhadap terjadinya wanita tersebut hamil di luar nikah selain pergaulan bebas perhatian orang tua juga sangatlah penting karena kurangnya perhatian orang tua anak tersebut bisa terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama. Adapun faktor penyebab pernikahan wanita hamil yang paling utama adalah tidak memahami aturan-aturan agama yang berlaku.¹¹

Menurut penuturan Bapak MK kawin hamil sebenarnya dalam syari'at agama tidak boleh dan tidak sah kalau orang hamil itu harus menunggu

¹⁰ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Isis di Desa Jadimulyo, pada tanggal 14 November 2021

¹¹ Wawancara dengan Ibu DW di Desa Jadimulyo, pada Tanggal 12 November 2021

melahirkan terlebih dahulu baru dinikahkan, akan tetapi banyak terjadi seringnya dimasyarakat banyak kita jumpai bahwa wanita yang hamil di luar nikah solusinya adalah dinikahkan terlebih dahulu. Tanggapan Bapak MK mengenai wanita yang hamil di luar nikah adalah karena pergaulan bebas, pendidikan dari orang tua yang utama dan akibat dari lingkungan sekitar juga berpengaruh. Sebenarnya perbuatan tersebut sangatlah buruk namun sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki kembali maka orang tua yang harus menanggung malu.

Sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita hamil di luar nikah diantaranya adalah:

1. Berpacaran. Berpacaran zaman sekarang sangatlah berbahaya karena teknologi yang semakin canggih jadi dapat mempengaruhi orang tersebut terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama yaitu zina.
2. Kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan dan juga pergaulan yang dilakukan anaknya.
3. Lingkungan pergaulan yang buruk. Lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, apalagi jika lingkungan tersebut buruk maka akan membawa pengaruh buruk.
4. Paling penting adalah dasar agama yang rendah.¹²

Bapak MR mengatakan sebenarnya wanita yang sedang hamil itu tidak bisa dinikahi jadi sebelum melahirkan harusnya tidak bisa dinikahkan. Namun untuk menyelamatkan janin dan aib tersebut maka wanita yang sedang

¹² Wawancara dengan Bapak MK di Desa Jadimulyo, pada tanggal 12 November 2021

hamil dapat dinikahkan. Pernikahan tersebut dilakukan untuk mengakui calon bayi yang ada dalam kandungan wanita tersebut. Penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Jadimulyo karena pergaulan bebas yang semakin marak dan tidak terkendali.

Bapak MR menganggapi bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu kurang benar dan kurang baik untuk masyarakat khususnya, akan tetapi orang hamil itu tidak sengaja hanya melampiaskan hawa nafsunya saja maka terjadilah hamil di luar nikah.¹³

Menurut Ibu ST perkawinan yang dilakukan pada saat wanita dalam keadaan mengandung tidak boleh dilakukan. Namun masyarakat tetap melakukan pernikahan tersebut karena untuk menutupi aib. Jika ada anak yang diketahui hamil di luar nikah untuk menutupi aib anaknya maka orang tua tersebut menikahkan anaknya dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Jadi pernikahan tersebut boleh dilakukan asal dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Ibu ST merasa iba jika mengetahui ada yang mengalami hamil di luar nikah dan jika mengetahui ada yang hamil di luar nikah dan orang tua anak tersebut tidak mengetahui maka Ibu ST akan memberitahu orang tuanya untuk menikahkan anaknya.

Ibu ST tidak membenarkan adanya pacaran pada usia remaja saat ini karena pacaran sangatlah buruk dan dapat menyebabkan terjadinya perbuatan

¹³ Wawancara dengan Bapak MR di Desa Jadimulyo, Pada tanggal 12 November 2021

zina. Dengan pacaran dan pergaulan bebas maka anak tersebut bisa saja terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama.¹⁴

Pernikahan wanita hamil di luar nikah artinya menikahkan wanita yang sedang hamil, sebenarnya secara dalil Al-Qur'an dan Hadist tidak boleh. Namun dalam Fiqh Kontemporer atau fiqih-fiqh pada zaman sekarang menikahkan wanita yang sedang mengandung itu boleh asalkan syaratnya adalah benar-benar orang yang menghamilinya. Jika yang menghamili tidak jelas atau perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan dengan satu orang saja maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan.

Jika ada warga atau masyarakat yang mengalami hamil di luar nikah maka perbuatan tersebut dikembalikan kepada hukum, yaitu hukum agama dan hukum adat. Yang utama adalah hukum adat kita sebagai masyarakat tidak boleh mencemooh atau menggunjing perbuatan anak tersebut karena perbuatannya itu adalah musibah. Dan di dalam Islam juga tidak ada istilah diasingkan kecuali jika ia berzina dengan sesama makhluk misal laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan maka dari itu kita tidak boleh menghakimi perbuatan wanita yang hamil di luar nikah. Menurut Bapak NS wanita yang hamil di luar nikah itu dapat terjadi karena kurangnya ilmu agama, maka menyebabkan rasa takutnya kepada Allah SWT juga berkurang, pergaulan bebas dan juga faktor lingkungan yang kurang baik sangat berpengaruh terhadap terjadinya perbuatan zina.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Ibu ST di Desa Jadimulyo, pada Tanggal 13 November 2021

¹⁵ Wawancara dengan Bapak NS di Desa Jadimulyo, pada tanggal 13 November 2021

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat desa Jadimulyo menganggap pernikahan wanita hamil di luar nikah itu dilarang dalam agama, pernikahan wanita hamil di luar nikah akan sah jika dilakukan pada saat wanita tersebut telah melahirkan anaknya. Namun kebanyakan masyarakat desa Jadimulyo melakukan pernikahan tersebut untuk menutup aib dan menyelamatkan janin yang ada dalam kandungan.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya wanita hamil di luar nikah adalah karena pergaulan bebas, karena perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin canggih dapat menyebabkan perkembangan pergaulan yang sangat buruk, misalnya pacaran. Pacaran dizaman sekarang sangatlah berbahaya banyak anak usia dini yang sudah mengenal istilah pacaran, dengan gaya berpacaran yang bebas dapat menimbulkan perbuatan zina bahkan dapat terjadinya kehamilan di luar nikah dan menikah pada usia dini. Faktor yang kedua adalah karena kurang ilmu agama, ilmu agama yang kurang dapat mempengaruhi perbuatan yang buruk karena kurangnya ilmu agama rasa takut kepada Allah SWT juga akan berkurang. Faktor yang ketiga adalah kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan yang buruk.

D. Respon Masyarakat Desa Jadimulyo Terhadap Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di luar Nikah.

Menurut Bapak Muhammad Asyroni selaku penghulu desa (tokoh agama) Nikah ulang menurut pandangan fiqh disebut juga dengan pembaruan nikah (*tajdid nikah*). Pembaruan nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan, jadi hukum dari pembaruan nikah adalah

boleh karena mengulangi lafal akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama.¹⁶

Sedangkan nikah ulang yang dilakukan masyarakat desa Jadimulyo pada saat wanita hamil tersebut telah melahirkan adalah untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan saat wanita tersebut sedang mengandung. Karena jika tidak melakukan nikah ulang masyarakat desa Jadimulyo khawatir akan status anak tersebut begitu juga dengan anak yang kedua dan seterusnya. Karena pernikahan yang dilakukan tidak dalam keadaan suci, meskipun dalam pemerintah sah namun di dalam agama belum sah, jika tidak melakukan nikah ulang maka sama halnya seperti melakukan zina selamanya.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Muhammad Asyroni selaku penghulu desa (tokoh agama) beliau mengatakan bahwa, menurut pendapat pribadinya sendiri pernikahan wanita hamil karena zina tidaklah sah sehingga perlu dilakukannya nikah ulang ketika sudah melahirkan. Berdasarkan hasil wawancara untuk akibat hukum dari perkawinan wanita hamil tersebut Bapak M.Asyroni mengatakan bahwa hukum nikah hamil ini adalah ikhtilaf ulama' jadi tergantung kepada masyarakat untuk mengikuti pendapat yang mana dan mungkin masyarakat takut kalau pernikahannya tidak sah maka akan melakukan dosa seumur hidup. Namun jika masyarakat yang menganggap pernikahan tersebut sah maka akad yang pertama sudah dianggap sah sehingga tidak diperlukan nikah ulang. Berbeda dengan yang melakukan nikah ulang,

¹⁶ Wawancara dengan Tokoh Agama atau penghulu desa di desa Jadimulyo, pada tanggal 14 November 2021

¹⁷ Wawancara dengan Bapak M.Asyroni selaku penghulu desa di desa Jadimulyo, pada tanggal 14 November 2021

artinya mereka menganggap bahwa pernikahan atau akad pertama dianggap tidak sah.¹⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak M.asyroni menyerahkan kepada masyarakat, akan melakukan akad ulag atau tidak. Jika masyarakat menganggap pernikahan yang pertama sah maka tidak diperlukan nikah ulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isis selaku kepala Dusun desa Jadimulyo ia mengetahui terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah ia mengatakan bahwa tidak dibenarkan terjadinya pernikahan pada saat dalam keadaan mengandung karena pernikahan tersebut dilarang dalam agama dan melanggar norma agama, menurut Bapak Isis wanita yang mengalami hamil di luar nikah hanya boleh dinikahkan dengan orang yang benar-benar menghamilinya. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat sedang mengandung harus dilakukan nikah ulang ketika sudah melahirkan. Menurut pendapat pribadi Bapak Isis orang yang sedang hamil tidak boleh menikah sebelum wanita tersebut melahirkan, namun karena hidup di desa maka untuk menjaga janin yang ada di dalam kandungan si wanita pasangan tersebut harus segera dinikahkan.¹⁹

Bapak Isis setuju dengan adanya nikah ulang pada saat wanita tersebut sudah melahirkan. Bapak Isis beranggapan bahwa jika tidak dilakukan nikah ulang dikawatirkan hubungan tersebut tidaklah sah.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak M.Asyroni selaku penghulu desa di desa Jadimulyo, pada tanggal 14 November 2021

¹⁹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di desa Jadimulyo, pada tanggal 14 November 2021

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa menurut Bapak Isis hukum melaksanakan pernikahan pada saat sedang mengandung itu dilarang dalam agama dan melanggar norma agama. Namun pernikahan tersebut boleh dilakukan jika yang menikahi adalah orang yang benar-benar menghamilinya. Menurut pendapat pribadi pernikahan yang dilakukan pada wanita yang hamil di luar nikah adalah tidak sah dan harus dilakukan nikah ulang.

Menurut Ibu DW nikah ulang pada wanita hamil setelah melahirkan dilakukan untuk memperjelas dan mengesahkan hubungan tersebut karena sebelum dinikahkan ulang hubungan tersebut hanya seperti nikah siri dan supaya anak tersebut bisa mendapatkan akte kelahiran. Ibu DW juga mengatakah perlu dinikahkan ulang setelah melahirkan karena untuk mengesahkan hubungan tersebut. Karena kalau menikah sebelum anaknya lahir pernikahan tersebut belum sah menurut agama. Ibu DW beranggapan bahwa jika tidak melakukan akad ulang maka anak tersebut belum sah, dan untuk mendapatkan akte kelahiran maka harus dilakukan nikah ulang.²⁰

Ibu DW adalah adalah salah satu saksi dari pasangan yang melakukan nikah ulang. Nikah ulang yang dilakukan oleh pasangan tersebut adalah permintaan dari orang tua dan juga kerabat terdekatnya. Nikah ulang dilakukan karena kekhawatiran terhadap rumah tangga anaknya. Mereka takut jika tidak dilakukan nikah ulang maka sama saja seperti melakukan zina, anaknya pun nanti menjadi anak zina.

²⁰ Wawancara dengan Ibu DW di Desa Jadimulyo, pada tanggal 12 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut Ibu DW nikah ulang pada wanita hamil di luar nikah setelah wanita tersebut melahirkan adalah untuk memperjelas dan mengesahkan hubungan, karena sebelum nikah ulang itu dilakukan hubungan tersebut hanya seperti nikah siri. Nikah ulang dilakukan supaya sah pernikahannya dan anak dari hasil berzina tersebut bisa mendapatkan akte kelahiran.

Bapak MK adalah salah satu masyarakat yang mengetahui terjadinya nikah ulang pada salah satu pasangan suami istri. Pendapat Bapak MK terhadap nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah Bapak MK mengatakan bahwa nikah ulang adalah tindakan yang tepat, pernikahan tersebut dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Setelah masa iddah melahirkannya sudah suci baru dinikahkan kembali, namun untuk nasab anaknya tidak jelas walinya siapa. Wanita yang hamil di luar nikah perlu dilakukan nikah ulang setelah wanita tersebut melahirkan. Bapak MK berpendapat bahwa nikah ulang perlu dilakukan akad ulang karena tidak sah menurut agama, jika menikah saat hamil dan tidak menikah lagi sama saja dengan melakukan hubungan haram. Menurut Bapak MK jika tidak dilakukan nikah ulang berarti selama dia hidup melakukan hubungan yang haram, hubungan tersebut sama saja seperti zina seumur hidup. Bapak MK memandang perbuatan yang dilakukan wanita yang hamil di luar nikah itu sangatlah buruk dan tidak patut untuk dicontoh.²¹

²¹ Wawancara dengan Bapak MK di Desa Jadimulyo, pada tanggal 12 November 2021

Menurut Bapak MR nikah ulang itu sama dengan Mbangun Nikah. Mbangun Nikah adalah pernikahan yang dilakukan setelah berpisah, berpisahanya karena selama tiga bulan tidak dinafkahi lahir dan batin, kalau mau rujuk kembali harus mbangun nikah. Sedangkan nikah ulang pada wanita hamil di luar nikah setelah melahirkan adalah untuk mengesahkan suatu hubungan tersebut karena ada keraguan dalam akad pertama maka dilakukan akad ulang untuk memperjelas hubungan tersebut.

Bapak MR adalah orang tua dari pasangan yang melakukan akad ulang. Bapak MR sangat setuju dilakukannya nikah ulang pada saat wanita tersebut sudah melahirkan. Menurut beliau pernikahan yang dilakukan anaknya adalah hanya untuk menutup malu. Karena Bapak MR merasa khawatir dan ragu terhadap pernikahannya maka Bapak MR meminta untuk dilakukan nikah ulang. Mengenai apakah perlu dilakukan nikah ulang dan apa yang terjadi jika tidak melakukan nikah ulang terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Bapak MR berpendapat bahwa, orang yang hamil di luar nikah harus menikah lagi, karena orang yang melakukan pernikahan pada saat mengandung hanya menyelamatkan janin yang ada dalam kandungannya. Pernikahan tersebut dilangsungkan agar anak tersebut lahir sudah ada Bapaknya. Ketika sudah melahirkan harus dilakukan nikah ulang jika tidak nikah ulang maka pernikahan tersebut tidak sah secara agama.²²

²² Wawancara Bapak MR di Desa Jadimulyo, pada Tanggal 12 November 2021

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Bapak MR setuju harus dilakukannya nikah ulang pada wanita hamil di luar nikah karena orang yang sedang hamil menikah hanya untuk menyelamatkan janin yang ada dalam kandungannya supaya saat melahirkan bayi tersebut ada bapaknya dan untuk mengesahkan suatu hubungan harus dilakukan nikah ulang.

Menurut Ibu ST yang mengetahui terjadinya nikah ulang ia berpendapat bahwa nikah ulang pada saat wanita hamil tidak perlu dilakukan karena pernikahan tersebut sudah sah, sah dalam pemerintahan dan sudah mendapatkan buku nikah. Menurut agama juga sudah sah apabila pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Ibu ST tidak mengahruskan nikah ulang pada wanita hamil di luar nikah setelah melahirkan.

Menurut Ibu ST menikah ulang pada wanita yang hamil dan ketika sudah melahirkan tidak perlu dilakukan karena pernikahan yang dilakukan untuk menutup aib keluarga jika dinikahkan lagi maka akan banyak masyarakat yang mengetahui aib tersebut yaitu hamil di luar nikah. Ibu ST tidak mempermasalahkan jika tidak dilakukannya nikah ulang, karena pernikahan tersebut sudah sah hanya saja tidak jelas nasab anaknya. Namun kebanyakan masyarakat desa Jadimuyo beranggapan bahwa wanita hamil menikah hukumnya tidak sah dan harus dilakukan nikah ulang. Jika tidak

dilakukan nikah ulang maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak zina begitupun dengan anak selanjutnya.²³

Berdasarkan hasil wawancara Ibu ST dapat disimpulkan bahwa menurut Ibu ST nikah ulang pada wanita hamil di luar nikah ketika sudah melahirkan tidak perlu dilakukan karena pernikahan tersebut sudah sah dalam pemerintah dan dalam agama pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Jika dilakukan nikah ulang ada wanita tersebut sama seperti halnya membuka aibnya kembali karena aib tersebut sudah ditutup dengan menikah sebelum melahirkan.

Menurut Bapak NS nikah ulang pada perkawinan wanita hamil di luar nikah tidak perlu karena yang menikah dengan wanita tersebut adalah benar-benar yang menghamilinya. Jika menikah lagi kemungkinan bukan orang tersebut yang menghamilinya. Bapak NS berpendapat mengenai nikah ulang tidak perlu dilakukan karena pernikahan tersebut sudah sah dan pernikahan tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar menghamilinya. Di dalam fiqh kontemporer juga dijelaskan bahwa menikahi wanita yang sedang hamil adalah sah kecuali jika orang tersebut yang benar-benar menghamilinya.

Bapak NS juga mengatakan Jika tidak dilakukan nikah ulang tidak masalah karena sudah dianggap sah oleh pemerintah dan juga agama jadi tidak perlu melakukan nikah ulang. Bapak NS yang mengetahui peristiwa perkawinan wanita hamil di luar nikah tersebut merasa prihatin, dan menghimbau kepada masyarakat desa Jadimulyo agar tidak meghakimi

²³ Wawancara dengan Ibu ST di Desa Jadimulyo pada tanggal 13 November 2021

perbuatan wanita itu dengan mencemooh atau menggunjing dan sebagainya karena itu semua adalah musibah.²⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak NS nikah ulang pada wanita hamil di luar nikah tidak perlu karena pernikahan tersebut sudah sah dalam pemerintahan dan juga agama. Jika dilakukan nikah ulang kemungkinan yang menikahi wanita tersebut bukanlah orang yang benar-benar menghamilinya.

Berdasarkan penelitian ini penulis dapat melihat bahwa pandangan masyarakat Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Lampung Timur terhadap praktek pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah saling berbeda pandangan, namun kebanyakan mengatakan tidak diperbolehkan dan harus melakukan nikah ulang termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Jadimulyo itu sendiri. Alasan dilakukannya nikah ulang pada wanita hamil adalah karena pernikahan tersebut tidak sah. Jika tidak dilakukan nikah ulang anggapan masyarakat terhadap pasangan tersebut sama saja seperti melakukan zina terus menerus, anaknya pun nanti menjadi anak zina.

²⁴ Wawancara dengan Bapak NS di desa Jadimulyo pada tanggal 13 November 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai respon masyarakat terhadap nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah di desa jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga pasangan suami isteri yang melakukan nikah ulang. Nikah ulang dilakukan secara diam-diam dan tidak menghadirkan PPN (Pegawai Pencatat Pernikahan). Nikah ulang dilakukan untuk mengesahkan suatu hubungan tersebut. Sebagian pendapat masyarakat desa Jadimulyo setuju dilakukannya nikah ulang, karena pernikahan yang pertama dilakukan dalam keadaan tidak suci. Alasan masyarakat desa Jadimulyo melakukan nikah ulang adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Karena masyarakat desa Jadimulyo khawatir jika tidak dilakukan nikah ulang maka sama saja seperti melakukan zina terus menerus, begitupun dengan status anaknya.

Namun ada beberapa pendapat yang tidak mengharuskan dilakukannya nikah ulang, karena pernikahan tersebut dianggap sah dalam agama dan pemerintah asalakan yang menikahinya adalah orang yang benar-benar menghamilinya dan terpenuhi rukun dan syaratnya.

B. Saran

Menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern yang mengancam nilai-nilai moral terutama dikalangan remaja, diharapkan agar

para orang tua selalu menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak sedini mungkin, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan hamil di luar nikah. Kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya aparat desa dan tokoh agama agar berperan untuk mempersempit peluang terjadinya perzinaan. Serta meningkatkan sensitivitas dalam menyikapi kasus pernikahan hamil di luar nikah. Sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata dan dianggap hal biasa di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005
- Adi Farid Sabiq, Muhammad. *Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga yang Belum memiliki Keturunan*, Skripsi, Surabaya, UIN Walisongo: 2019
- Al Rachmat, Riyan. at all, *Tingkat Pemahaman Pajak Mahasiswa dan Faktor Yang mempengaruhinya* Jurnal Akuntanika, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019
- Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, Cet.I, LP2STAIN Curup, 2011
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Firmansyah, Harri *High Class Response*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Fitria, Devi Nur. Respon Remaja Surabaya Terhadap Safety Riding (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015)
- Gramedia Kelompok. *Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017
- Habsari, Sri. *Bimbingan dan Konseling SMA* Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Haeratun, Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Di luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Hukum Jatiswara 1, no.1 (2017)
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Hidayat, Yusuf *Panduan Pernikahan Islami*, (Jakarta : Guepedia Publisher, 2019),
- Husaini Umar at all, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet.V Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam* Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007
- Kosasih, Mahmudin. *Ilmu Fiqh jilid II*, Yogyakarta: 1998
- Kulsum, Umi. *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*, Cet.I, Surabaya: Cahaya Mulia, 2007
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2016
- Masruroh, Siti. Respon Siswa-Siswi Pada Penggunaan Bahasa Jawa Di Channel Youtube Bayu Skak (skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020),
- Millah, Saiful. *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, volume 02, Nomor 02, Desember 2017
- Nafik, Muhammad. *Fenomena Tajdidu an-Nikah di Kelurahan Ujung*, Jurnal, Vol.14 No. 2, Juli 2016
- Rahmad, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet 27. (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 1994
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Pernikahan*, (Jakarta: Bogor,) 2004
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Setiawan, Ikhsan Budi. Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Kereta Api Di Desa Bagan Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017)
- Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2018
- Syaikh al- ‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, cet. Ke-13 Bandung: Hasyimi, 2012
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*, 2018
- Thoha, Ahmadi. Respon Mahasiswa Jurusan Komunikasi UIN Suska Riau Terhadap Program Siaran Suskapucino Di Radio Suska Fm 107, 9 Mhz Pekanbaru, (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018,)

- Tia Nopitri Yanti, *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997
- Tri Darmawati, *Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahing)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup 2019.
- Umayyah, Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)* (Skripsi, Jawa Timur, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)
- Wahab Bayet Hawas, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Cahaya, 2011
- Waridah, Ernawati. *att all, Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2014)
- Yulianti, *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Pranikah Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-¹²²³...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Nurhidayati, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AYU WAFIANI
NPM : 1702030054
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : HUKUM PENGULANGAN PERKAWINAN SEBAB HAMIL DILUAR NIKAH
(Study Kasus di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

**ALAT PENGUMPULAN DATA
(APD)**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG BAGI WANITA
HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di Desa Jadimulyo Kec.
Sekampung Kab. Lampung Timur)**

1. Petunjuk Pelaksanaan

- c. Wawancara dipimpin
- d. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
- e. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

2. Identitas

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

3. Pertanyaan

1. Wawancara dengan Tokoh Agama

- a. Apa yang dimaksud mengenai perkawinan hamil diluar nikah?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan wanita hamil diluar nikah?
- c. Apa yang anda ketahui mengenai nikah ulang/akad ulang bagi wanita yang hamil diluar nikah?
- d. Menurut anda apakah perlu dilakukan pernikahan ulang/akad ulang bagi wanita yang hamil diluar nikah?
- e. Apakah anda pernah menikahkan ulang wanita hamil diluar nikah?
- f. Bagaimana kedudukan pernikahan yang pertama?
- g. Bagaimana praktek nikah ulang yang terjadi di Desa Jadimulyo ini?

2. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat


- a. Apakah anda mengetahui terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan wanita hamil diluar nikah tersebut?
- c. Menurut anda apakah perlu dilakukan pernikahan ulang/akad ulang pada pernikahan wanita hamil ketika sudah melahirkan?
- d. Ada berapakah kasus perkawinan wanita hamil diluar nikah yang melakukan nikah ulang/akad ulang?

e. Apakah ada catatan secara resmi dari Desa mengenai nikah hamil tersebut?

3. Wawancara dengan Masyarakat Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur


- a. Apakah anda mengetahui yang dimaksud dengan perkawinan wanita hamil diluar nikah di Desa Jadimulyo kec. Sekampung Kab. Lampung Timur?
- b. Apa yang anda ketahui mengenai nikah ulang/akad ulang pada pernikahan wanita hamil ketika sudah melahirkan?
- c. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur apabila mengetahui ada warga yang mengalami hamil diluar nikah?
- d. Menurut anda apakah perlu dilakukan pernikahan ulang/akad ulang pada pernikahan wanita hamil ketika sudah melahirkan?
- e. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur?
- f. Apa yang terjadi jika tidak dilakukannya nikah ulang/akad ulang terhadap perkawinan wanita hamil diluar nikah?

Dosen Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, 04 November 2021
Mahasiswa Ybs,



Ayu Wafiani
NPM. 1702030054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2468/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA JADIMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2467/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 09 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **AYU WAFIANI**
NPM : 1702030054
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA JADIMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2467/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AYU WAFIANI**
NPM : 1702030054
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA JADIMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di Desa Jadimulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 November 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Isis Diposeno

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1430/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Ayu Wafiani
NPM : 1702030054
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030054

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 2937/In.28.2/J.AS/PP.00.9/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Wafiani
NPM : 1702030054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 9
Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG BAGI WANITA
HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Desa Jadimulyo Kec.
Sekampung Kab. Lampung Timur)

Sudah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 21 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Wafiani
NPM : 1702030054

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/9/2021		+ Teori unsur pada. Respon Tujuan & manfaat cek = → ciri kriteria	

Dosen Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Ayu Wafiani
NPM. 1702030054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Wafiani
NPM : 1702030054

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 10' 2021		Ace Bab 1 - III	

Dosen Pembimbing,

Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Ayu Wafiani

NPM. 1702030054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ayu Wafiani
NPM : 1702030054

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/ 11'21		Perbaiki APD sesuai catat	
	9/ 11'2021		Acc APD	

Dosen Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Ayu Wafiani
NPM. 1702030054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Wafiani
NPM : 1702030054

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ 11 '2021		+ Peta dan Data produksi + Data Biaya. Usia. pdd. (hasil wawancara). + ket. pdd. di sm. - Tolon mgn - Tolon Agri. * Mngkaji } usy yg ber Pah -- <	

Dosen Pembimbing,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Ayu Wafiani
NPM. 1702030054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Wafiani
NPM : 1702030054

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 12 2021		Acc skripsi Lengkap	

Dosen Pembimbing,


Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Ayu Wafiani
NPM. 1702030054

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Isis Selaku Kepala Dusun (Tokoh Masyarakat) Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur



Foto 2. Wawancara dengan Bapak M. Asyroni selaku Penghulu Desa (Tokoh agama) desa Jadimuyo Kecamatan sekampung Lampung Timur



Foto 3. Wawancara dengan Bapak MR salah satu masyarakat Desa Jadimulyo Sekampung Lampung Timur



Foto 4. Wawancara dengan Ibu DW masyarakat desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur



Foto 5. Wawancara dengan Bapak MK masyarakat desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur



Foto 6. Wawancara dengan Ibu ST masyarakat Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur



Foto 7. Wawancara dengan Bapak NS masyarakat Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur

RIWAYAT HIDUP



Ayu Wafiani lahir pada tanggal 25 September 1998 di Desa Trimulyo. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri pertama dari pasangan Bapak Wagimin dan Ibu Sutyani. Tinggal bersama kedua orangtua di Desa Jadimulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah TK RA ISLAMİYAH Trimulyo diselesaikan pada tahun 2005, selanjutnya melanjutkan Sekolah Dasar di MI Muhammadiyah Trimulyo diselesaikan pada tahun 2011, selanjutnya melanjutkan di SMP Negeri 1 Sekampung diselesaikan pada tahun 2014 dan dilanjutkan ke jenjang SMK Muhammadiyah Sekampung dengan mengambil Jurusan TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada tahun 2017 sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsyiah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.